

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Keluarga sakinah yang penuh mawaddah dan rahmah merupakan dambaan setiap orang. Rumah tangga adalah tempat berlindung bagi sepasang suami istri dan anak-anaknya. Ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Dalam Al-Qur'an Allah SWT menjelaskan:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُمْ مِمَّنْ مَّيْتَقًا غَلِيظًا

Yang artinya: “ Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”¹(Q.S. An-Nisa’: 21)

Kehidupan manusia tidak akan pernah terorganisasi hingga ia mampu mengatur kehidupan keluarganya, kehidupan tidak bisa direguknya selama ia belum mampu mengatur kehidupan keluarga. Itulah sebabnya seorang laki-laki membutuhkan seorang wanita dalam hidupnya, yang bisa membantu mengatur urusan rumah tangga. Kebutuhan antar keduanya inilah, maka perkawinan pun *disyariatkan* oleh Islam. Individupun bias menstabilkan keadaanya dan membangun kehidupan dimuka bumi.²

Perkawinan adalah ibadah jika dilakukan seseorang yang telah mampu baik secara lahir maupun batin dan di khawatirkan apabila tidak melakukan pernikahan akan terjerumus dalam dunia *perzinahan*. Perkawinan menjadi jalan satu-satunya yang ditempuh untuk memelihara keturunan yang baik dan jelas nasabnya. Allah SWT. telah menjaga kehormatan dan menjaga martabat kemuliaan manusia, Allah SWT. mengadakan hukum sesuai martabatnya, sehingga antara hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling *meridhai*, dengan upacara *Ijab*

¹ Al-qur'an An-Nisa' : 21.

² Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*. Penerjemah Faisal Shaleh dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 308.

Kabul sebagai lambang adanya rasa saling *ridha-meridhaidan* dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah terikat.³

Islam menganjurkan orang untuk segera berkeluarga karena dengannya dapat menundukkan pancaindera bahkan menghindarkan dari zina, sebagaimana ditegaskan dalam salah satu hadits riwayat Ibn Mas'ud yang kurang lebih merupakan seruan agar segera menikah jika mampu, dan yang belum mampu hendaknya berpuasa untuk menahan nafsu. Pernikahan merupakan sumbu tempat berputar seluruh hidup kemasyarakatan. Tidak ada satu pun lembaga di dalam masyarakat yang memiliki aturan sedemikian ketat selain perkawinan. Adat dan syariat Islam bertaut sedemikian rupa dalam sistem perkawinan, sehingga terkadang sulit dibedakan unsur-unsur keduanya. Pertautan antara adat dan agama inilah yang kemudian membuat sistem perkawinan di Indonesia amat beragam.⁴

Sebelum melangsungkan perkawinan *syari'at islam* memberi jalan dengan *disyariatkannya khitbah*. *Khitbah* (peminangan) adalah permintaan pihak peminang kepada pihak yang dipinang agar bersedia menikah dengannya. Pinangan merupakan babak awal pernikahan menurut syara" maupun adat. Tujuannya, agar peminang dan yang dipinang saling mengenal. Kajian hukum Islam *khitbah* itu sebenarnya hanyalah merupakan perjanjian untuk melakukan akad nikah. Namun demikian bukan berarti sudah terjadi akad nikah, sehingga membatalkan *khitbah* tersebut menjadi hak masing-masing pihak yang telah mengikat perjanjian. Jika terdapat alasan-alasan yang benar dan menjadi sebab tidak terpenuhinya sebuah perjanjian maka dibolehkan membatalkan perjanjian tersebut. Bila pinangan diterima oleh pihak wanita, maka biasanya pihak wanita diberi cincin atau yang semisal sebagai tanda bahwa lamarannya diterima.⁵

Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai wanita dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. *khitbah* bertujuan memperkenalkan calon

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. IV, (Jakarta: Kencana, 2010), 11.

⁴ Moch. Lukluil Maknun, "Adat Pernikahan di Pekalongan" *Jurnal Penelitian Balai Litbang Agama Semarang* Vol. 10, No. 2, November 2013: 294-312.

⁵ Saifuddin Sa'dan Arif Afandi, "Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan *Khitbah* dalam Pandangan Islam: Analisis terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1 No. 1 (2017): 130.

mempelai secara *ma'ruf* ketika ingin menuju pelaminan, *khitbah* dalam *syariat islam* memperbolehkan laki-laki memandang wanita yang ingin dinikahi dan sebagai ajang atau sarana seorang laki-laki dan perempuan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dengan demikian adanya hal tersebut untuk meminimalisir kekecewaan masing-masing di kemudian hari yakni untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan *perceraian*.

Di dalam sebuah pelaksanaan perkawinan ada beberapa pihak yang berkepentingan didalamnya. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu perkawinan ialah yang berhak atas perkawinan tersebut. Hak-hak dari beberapa pihak yang ada dalam perkawinan ialah:⁶

- a. Hak Allah
- b. Hak orang-orang yang akan kawin
- c. Hak wali

Peminangan dalam ilmu Fiqh disebut "*Khithbah*" artinya permintaan. Menurut istilah, artinya ialah pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang wanita untuk mengawininya, baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung ataupun dengan melalui perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.⁷

Lamaran (meminang) merupakan langkah awal dari suatu pernikahan. Hal ini telah disyari'atkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum diadakannya akad nikah antara suami istri. Dengan maksud, supaya masing-masing pihak mengetahui pasangan yang akan menjadi pendamping hidupnya.

Dengan melihat sendiri, maka ia dapat mempertimbangkan masak-masak apakah wanita itu sudah cocok dengan hatinya. Jangan sampai penyesalan datang dikemudian hari setelah perkawinan berlangsung, sehingga mengakibatkan perkawinan menjadi putus.⁸

Setelah keduanya saling mengenal dan memantapkan pilihannya, kemudian pihak laki-laki mengadakan lamaran (peminangan) kepada pihak perempuan, sebagai langkah awal dari suatu perkawinan. Tujuan diadakannya peminangan adalah untuk menunjukkan adanya keseriusan seorang laki-laki untuk menjalin

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), 22.

⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), 22.

⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang P erkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), 26.

hubungan dan mengikat pihak perempuan yang telah dipinang agar tidak dipinang oleh orang lain. Demikianlah perspektif ideal Islam memandang peminangan untuk menyadari kekurangan dan kelebihan karakteristik kedua belah pihak. Dalam sebuah hadits juga disebutkan,

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً؛ فَقَدَّرَ أَنْ يَرَى مِنْهَا بَعْضَ مَا يَدْعُوهُ
إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ (رواه أحمد و أبو داود)

“Jika diantara kalian hendak meminang seorang wanita, dan mampu untuk melihat darinya apa-apa yang mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah.” (HR Imam Ahmad dan Abu Dawud)⁹

Hadits di atas menganjurkan bagi laki-laki yang ingin meminang seorang perempuan hendaknya melihat dari perempuan tersebut apa-apa yang dapat menarik keinginan untuk mempersuntingnya, baik dilakukan sendiri maupun secara perantara orang yang dapat dipercaya.

Dengan melihat sendiri, maka ia dapat mempertimbangkan masak-masak apakah wanita itu sudah cocok dengan hatinya. Jangan sampai penyesalan datang dikemudian hari setelah perkawinan berlangsung, sehingga mengakibatkan perkawinan menjadi putus.

Perkawinan juga tidak terlepas dari konsep sebuah tradisi atau adat. Yaitu sebuah konsep yang substansi dan isi semua yang kita warisi dari masa lalu, semua yang disalurkan kepada kita melalui proses sejarah, merupakan warisan sosial. Mengenai tradisi, hubungan antara masa lalu dan masa kini haruslah lebih dekat. Tradisi mencakup kelangsungan masa lalu dimasa kini ketimbang sekedar menunjukkan fakta bahwa masa kini berasal dari masa lalu.

Perkawinan bagi masyarakat manusia bukan sekedar acara persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk ciptaan Allah lainnya, akan tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), bahkan dalam pandangan masyarakat adat, bahwa perkawinan itu bertujuan untuk

⁹Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asyqolani, *Bulughul Maram*, (Semarang:PT.Karya Thoha Putra),. 202.

membangun, membina dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai.

Nilai-nilai yang hidup dimasyarakat adat yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut serta menyangkut terhadap kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan dalam masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan harus diatur dengan tata tertib adat agar terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akhirnya akan menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan

Tentang upacara perkawinan tidak diatur dalam perundangan, kesemuanya diserahkan kepada para pihak yang bersangkutan. Pada umumnya pelaksanaan upacara perkawinan adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitanya dengan susunan masyarakat/kekerabatan yang dipertahankan masyarakat bersangkutan. Bentuk perkawinan itu dapat berbentuk perkawinan istri ikut suami suami ikut istri atau suami istri bebas menentukan sendiri atau juga dalam bentuk campuran dalam perkawinan antara adat/suku bangsa dalam masyarakat yang kian bertambah maju.

Upacara perkawinan adat dalam segala bentuk dan cara tersebut, pada umumnya dilaksanakan sejak masa pertunangan (pacaran), atau masa penyelesaian kawin berlarian, penyampaian lamaran/peminangan, upacara adat perkawinan, upacara keagamaan dan terakhir acara kunjungan mempelai ke tempat orang tua.

Upacara adat atau tradisi perkawinan di Indonesia ini sangat beranekaragam mulai dari Jawa, Kalimantan Sulawesi dan lain-lain. Masyarakat pun sendiri mempunyai adat istiadat atau tradisi dalam pernikahan mulai dari proses peminangan sampai menjalin kehidupan berkeluarga, peminangan adalah meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya melalui perantara seseorang yang dipercaya.

Tiap daerah, memiliki adat masing-masing dalam penyelenggaraan prosesi tersebut. Tidak terkecuali Jawa yang kental akan budaya dan adat. Tiap daerah memiliki keunikan masing-masing dalam prosesi pernikahan, termasuk prosesi "lamaran". Proses "lamaran" adat Jawa ini pada awalnya merupakan acara pinangan yang memang calon tersebut dijodohkan ataupun tidak dijodohkan oleh kedua orang tua. Tentunya saat ini variasi "lamaran" adat Jawa sudah beragam karena berkembangnya akulturasi dan karena alasan keefektifan dan perbedaan situasi sekarang dan dahulu. Namun pada intinya prosesinya masih tetap sama dan tujuan yang

sama yaitu bertujuan untuk membuktikan keseriusan untuk menempuh ke- jenjang perkawinan dan untuk proses saling mengenal antar calon mempelai. Sebagian orang Jawa berusaha menyalurkan beberapa konsep pandangan leluhur, dengan adab Islami.¹⁰

Tahapan yang ada secara umum adalah: perkenalan dan penelusuran, pertunangan atau lamaran, dan upacara pernikahan. Secara garis besar, tahapan pernikahan dapat dikatakan terdiri dari tiga tahap tersebut, tetapi masing-masing memiliki jabaran proses dan tatacara yang luas. Proses dan tatacara dalam pernikahan juga sarat makna dan simbol.

Adat pernikahan di Jawa umumnya berkiblat pada adat Jogja atau Solo. Tahapan pernikahan adat Jawa yang lebih sistematis dapat diwakili dari tulisan Wibawati yaitu¹¹;

- 1) Tahap pembicaraan, antara pihak yang akan punya hajat mantu dengan pihak calon besan, mulai dari pembicaraan pertama sampai tingkat melamar dan menentukan hari penentuan;
- 2) Tahap kesaksian, yang merupakan peneguhan pembicaraan yang disaksikan oleh pihak ketiga, yaitu warga kerabat dan atau para sesepuh di kanan-kiri tempat tinggalnya melalui *acara srah-srahan, peningsetan, asok tukon, dan gethok dino*.
- 3) Tahap siaga, yaitu pemilik hajat mengundang para sesepuh dan sanak saudara untuk membentuk panitia guna melaksanakan kegiatan acara-acara pada waktu sebelum, bertepatan, dan sesudah hajatan, yang dalam masa itu dijumpai istilah *sedhahan, kumbakarnan, dan jinggolan*;
- 4) Tahap rangkaian upacara, bertujuan untuk menciptakan nuansa bahwa hajatan mantu sudah tiba, yaitu pasang tarub, membuat kembar mayang, pasang tuwuhan, siraman, adol dawet, dan midodareni;
- 5) Tahap puncak acara, yaitu *ijab qabul, upacara panggih, dan sungkeman*.

Adat dan tradisi masyarakat kecamatan donorojo Sebelum dilangsungkan akad nikah malam harinya berlangsung acara *midodareni* yaitu acara tirakatan sampai malam yang dihadiri oleh anggota keluarga dan para tetangga yang sifatnya berjaga sepanjang malam "melekan". Biasanya para tamu undangan yang tidak bisa datang pada acara inti/ akad nikahnya mereka datang pada saat ini

¹⁰ Ahmad Zamzam Guntur, "Tradisi Ambruk Masyarakat Dusun Ngesong Dalam Perspektif Islam" *Universum* 9, no. 2 juli (2015): 189-197.

¹¹ M Muhammad M, "Ensiklopedia Walimah, (Surabaya; PT. Java Pustaka, 2008), 6.

dengan membawa buwahan (pesangon) ataupun bahan-bahan makanan. Sebenarnya kebiasaan membawa buwahan tersebut tidak dilarang oleh ajaran Islam, tetapi anggapan masyarakat mengenai uang buwahan yang mereka anggap sebagai utang dan suatu keharusan bagi mereka yang punya hajatan untuk mengembalikan uang tersebut ketika si pemberi memiliki hajatan atau acara. Itulah yang tidak dibenarkan oleh agama Islam, karena Islam mengajarkan keikhlasan dalam pemberian bantuan tanpa mengharapkan balasan. *Buwahan* yang disamakan dengan utang itu bisa terlihat dari kebiasaan mereka menuliskan nama mereka di atas amplop. Persoalan seperti ini memang sangat sulit untuk dihindari disebabkan tidak bisasi pungkiri bahwasannya setiap orang hidup itu pasti butuh bantuan orang lain.¹²

Keesokan harinya baru diadakan akad nikah ataupun terkadang satu minggu setelah pesta pernikahan, seharusnya dalam akad nikah menurut tata cara Islami tidak boleh dipertemukan antar calon mempelai pria sebelum akad tersebut selesai karena status mereka masih belum menjadi suami istri. Akad tersebut sudah dianggap sah tanpa hadirnya mempelai wanita di tempat akad, karena yang disyaratkan hadir dalam akad nikah adalah wali dari mempelai wanita, mempelai pria atau wakilnya dan dua orang saksi.

Walimah berasal dari bahasa Arab yang berarti berkumpul. Dikarenakan pada acara walimah banyak manusia yang berkumpul untuk menghadiri suatu jamuan, seperti halnya pada perayaan pernikahan. *Walimah al-'ursy* (pesta pernikahan) dimaksudkan memberi doa restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun. Adapun tujuan lainnya adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah di kemudian hari serta sebagai pencetus antanda gembira atau lainnya.

Walimah al-'ursy merupakan bentuk ungkapan rasa syukur kedua mempelai. Adanya walimah al-'ursy dalam rangkaian acara pernikahan memberikan kesan yang sangat luar biasa pada kedua mempelai, terlebih terhadap mempelai perempuan, dalam momen tersebut selain untuk menginformasikan kepada khalayak ramai, adanya jalinan silaturahmi yang terjadi antara kedua pihak mempelai

¹² Lutfiyah, Relasi agama dan budaya dalam pernikahan Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 12, Nomor 1, Juni 2014.

Walimah al-‘ursy adalah satu dari rangkaian prosesi dalam pernikahan yang dalam tradisi Indonesia lebih dikenal dengan nama resepsi pernikahan. Menurut sejarah walimah al-‘ursy sebenarnya telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Pada masa itu walimah merupakan sebuah perayaan dengan tujuan mengumumkan adanya ikatan pernikahan sah yang telah dilangsungkan, bermuatan ibadah dan selaras dengan tuntunan Islam sebagaimana yang diajarkan Rasulullah.

Namun seiring dengan meluasnya Islam pada daerah dengan masyarakat dan kultur berbeda serta zaman yang semakin berkembang, tuntunan pelaksanaan walimah tersebut telah bergeser pemahaman hingga menimbulkan perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaannya.

Pesta pernikahan selain dilaksanakan sesuai dengan kemampuan juga sebagai ungkapan syukur kedua mempelai, terutama mempelai perempuan. Dalam hal ini momen tersebut merupakan suatu tanggung jawab serta penghormatan yang dilakukan oleh mempelai laki-laki untuk mengangkat derajat mempelai perempuan.

Alasan dijadikannya kecamatan donorojo dijadikan sebagai objek dan lokasi penelitian didasarkan bahwa kecamatan donorojo memiliki tradisi yang berbeda di bandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang lainnya yang ada dijepara oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian di kecamatan Donorojo karena penulis memahami betul karakteristik masyarakat kecamatan Donorjo dalam masalah pernikahan.

Salah satu praktik walimah yang tidak sama dengan ajaran dalam Islam adalah walimah yang dilangsungkan sebelum akad nikah karena mengikuti perhitungan *neptu*, yaitu sebuah perhitungan adat Jawa yang biasanya digunakan untuk mencari hari baik atau waktu yang pas untuk melaksanakan sebuah acara. Fenomena walimah sebelum akad nikah ini telah terjadi di Kecamatan Donorojo sudah berjalan sejak dulu.

Adapun prosesi pernikahan yang terjadi di kecamatan Donorojo kabupaten Jepara diawali dengan acara walimah dihari yang berbeda dikediaman mempelai pria, kemudian pasangan baru melangsungkan akad nikah pada hari yang berbeda, yaitu Satu minggu kemudian baru melaksanakan akad nikah dikediaman mempelai perempuan pada saat walimah.

Berangkat dari permasalahan tersebut peneliti merasa tertarik untuk mengangkat masalah “Tradisi Walimah sebelum akad nikah ditinjau dari hukum Islam” menjadi sebuah masalah penelitian,

mengingat perlunya kajian hukum Islam yang lebih mendalam pada masalah ini karena menurut Islam pada umumnya walimah dilangsungkan setelah adanya akad nikah. Kerancuan pada fenomena semacam ini tentu saja juga menyebabkan berbagai pandangan dari masyarakat baik secara sosial maupun individu, terlebih lagi ketika masyarakat tersebut belum mengetahui adat dan prosesi pernikahan yang seharusnya menurut Islam.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya perluasan pembahasan dalam penelitian, maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut:

1. Implementasi pelaksanaan walimah yang dilaksanakan sebelum terjadinya akad nikah pada masyarakat desa clering kecamatan donorojo.
2. Hal yang mendasari tradisi pelaksanaan walimatul ursy yang dilaksanakan sebelum terjadinya akad perkawinan pada masyarakat desa clering kecamatan donorojo.
3. Penelitian pada *Walimatul ursy* sebelum dilaksanakan akad nikah menurut hukum islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk membahas persoalan di atas dengan fokus permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi walimah sebelum akad nikah di desa Clering Kecamatan Donorojo ?
2. Mengapa walimah dilaksanakan sebelum akad nikah di desa Clering Kecamatan Donorojo ?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang tradisi walimah sebelum akad nikah di desa Clering Kecamatan Donorojo ?

D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan adanya rumusan masalah tersebut maka peneliti mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu :

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan tradisi walimah sebelum akad nikah didesa Clering Kecamatan Donorojo.
- b. Untuk mengetahui mengapa tradisi walimah dilaksanakan sebelum akad nikah di desa Clering Kecamatan Donorojo.
- c. Untuk menjelaskan tujuan penelitian tentang tradisi walimah sebelum akad nikah di desa Clering Kecamatan Donorojo.

E. Manfa'at Penelitian

Untuk memberikan hasil yang berguna, serta diharapkan mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya bermanfaat diantaranya :

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai didalam penelitian ini, maka peneliti mengharapka agar penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk memperbanyak pengetahuan tentang perilaku pasangan yang bertunangan pasca perayaan peminangan yang ada di masyarakat.
 - b. Menjadi kontribusi positif terhadap mahasiswa pada jurusan Hukum Keluarga Islam
2. Secara Praktis
 - a. Dapat memberikan informasi terhadap masyarakat tentang tradisi walimah dilaksanakan sebelum akad nikah.
 - b. Menjadi bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya yang meneliti tentang tradisi walimah dilaksanakan sebelum akad nikah.

F. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami tesis ini, maka disini maka disini perlu disusun sistematikan pembahasan yang dibagi menjadi lima bab, yang mana dalam bab-bab tersebut memiliki titik tekan masing-masing sebagaimana yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN
Merupakan pendahuluan dalam penelitian ini. Bab ini memuat lain latar belakang masalah ,rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II KAJIAN TEORI
Kajian teori tentang tradisi mencakup pengertian tradisi, macam-macam tradisi, sumber tradisi, fungsi tradisi . Kedua tentang walimah yang mencakup pengertian walimah, landasan hukum walimah, hikmah walimah, adab menghadiri walimah, hukum menghadiri walimah, bentuk dan waktu terbaik melakukan walimah, Resepsi Pernikahan menurut Hukum Positif. Yang ketiga mencakup tentang khitbah dan akad nikah, pengertian khitbah, hukum khitbah, wanita yang haram dikhitbah, melihat pinangan, larangan setelah khitbah, pembatan khitbah, khitbah dalam kompilasi hukum islam, *Maqasid al- Syariah* dalam

walimah nikah, gambaran umum akad nikah, hubungan hukum adat dengan hukum islam, hukum adat yang bertentangan dengan hukum islam pada tradisi walimah. Sedangkan kajian teori digunakan sebagai bahan untuk menganalisis hasil penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab III Didalamnya dibahas tentang jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi yang digunakan subyek dan obyek penelitian yang dilakukan, sumber data sekunder atau data primer, metode pengumpulan data, pengujian keabsahan data, serta teknik analisis data penelitian.

4. BAB IV ANALISI

Bab VI Berisikan gambaran kondisi umum kecamatan donorojo, pelaksanaan tradisi walimah yang dilaksanakan sebelum akad nikah di Kecamatan Donorojo. Sebab terjadinya walimah yang dilaksanakan sebelum akad nikah di Kecamatan Donorojo. Tinjauan hukum islam tentang walimah yang dilaksanakan sebelum akad nikah di kecamatan donorojo

5. BAB V PENUTUP

Bab V penutup, Didalamnya berisi kesimpulan dari hasil penelitian dari rumusan masalah dan juga saran peneliti didalam penelitiannya.

